



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

Alamat : Jl. Lawu No.167 Karanganyar Telp (0271 495063 Fax 495063
Website : dp3appkb@karanganyarkab.go.id E-mail : dp3appkb@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57714

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 900/14 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 900/04
TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran pelaksanaan pengelolaan Keuangan daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar perlu ditetapkan Perubahan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar selaku Pengguna Anggaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR : 900/04 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KARANGANYAR.

Pasal I

Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Nomor 900/04 Tahun 2025 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar pada Lampiran I halaman 7 nomor urut 5 diubah dan dibaca sebagai berikut :

5. Ipuk Prangastutik, S.K.M., M.Kes.
NIP. 19770210 200012 2 002
Pembina (IV/a)
Plt. Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 1 Maret 2025

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KARANGANYAR



RUSMANTO

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Karanganyar;
2. Inspektur Daerah;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah;
4. Kabag Hukum Sekretaris Daerah; dan
5. Yang bersangkutan.